

**PANDANGAN ASY-SYĀFI'Ī DAN IBN HAZM  
TENTANG SAKSI DALAM TALAK**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
MUHAMMAD BURHANUDDIN  
NIM: 00360060**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. H.A. MALIK MADANIY, MA.**
- 2. H. SYAFIQ M. HANAFI, S.AG, M.AG.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian yang memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan saksi dalam talak, mulai dari kedudukan saksi, urgensi dan implikasi saksi, serta aplikasi saksi dalam talak. Namun kajian yang paling utama adalah tentang hukum saksi dalam talak yang mana terdapat perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara fuqaha, khususnya antara asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm.

Perbedaan pendapat yang terjadi antara asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm banyak dipengaruhi oleh metode istimbat hukum yang mereka gunakan. Salah satu contoh adalah ketika mereka menafsirkan hakekat *amr* (perintah) yang terdapat dalam surat at-Ṭalāq (65): 2. Asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm sepakat bahwa *sigat amr* termasuk lafaz *musytarak* (mengandung beberapa makna), akan tetapi mereka berbeda dalam memahami hakekat makna *amr* dalam ayat tersebut, apakah mengandung makna wajib atau sunnah.

Terjadinya perbedaan pendapat antara asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm mengenai hukum saksi dalam talak tersebut tentunya tidak sekedar berbeda pendapat saja, akan tetapi dari masing-masing pendapat tersebut mempunyai landasan hukum guna menguatkan pendapatnya. Terlepas dari adanya sudut pandang yang berbeda dalam memahami dasar hukum perintah mendatangkan saksi dalam talak, penelitian ini nantinya akan menganalisis metode istimbat hukum masing-masing dengan memakai kaidah-kaidah ushul fiqh. Dari analisis tersebut diharapkan dapat diketahui pendapat mana yang lebih kuat dan sesuai dengan makna yang diinginkan teks.

Sebagai gambaran dari kesimpulan skripsi ini maka perlu dijelaskan bahwa penyusun lebih condong kepada pendapat Ibn Ḥazm yang mengatakan bahwa saksi dalam talak hukumnya wajib, karena dilihat dari segi dalil hukum, kaidah usuliyah, maupun maqāṣid asy-Syarī'ah lebih kuat dan lebih memberi masalah bagi keberlangsungan keharmonisan rumah tangga yang sangat diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami istri serta sebagai salah satu alternatif untuk meminimalisir terjadinya kasus perceraian.

**Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

***NOTA DINAS***

Hal : Skripsi saudara  
Muhammad Burhanuddin  
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalâmu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara :


Nama : Muhammad Burhanuddin  
N I M : 00360060  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : "Pandangan asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm Tentang Saksi Dalam Talak".

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam dan dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada bapak pimpinan fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunâqasyahkan.

*Wassalâmu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 25 Rajab 1426 H  
30 Agustus 2005 M

Pembimbing I  


**Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.**  
NIP. 150 182 698

Skripsi berjudul:

*Pandangan asy-Syāfi' Dan Ibn Ḥazm Tentang Saksi Dalam Talak*

Disusun oleh:

Muhammad Burhanuddin

NIM: 00360060

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada Tanggal 04 Oktober 2005 M. / 30 Sya'ban 1426 H. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Dzulqa'dah 1426 H.  
20 Desember 2005 M.

Dekan  
Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga



Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.  
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang



Fatma Amilia, S. Ag, M.Si.  
NIP. 150 277 618

Sekretaris Sidang



Fatma Amilia, S. Ag, M.Si.  
NIP. 150 277 618

Pembimbing I




Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.  
NIP. 150 182 698

Pembimbing II



H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150 282 012

Penguji I



Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.  
NIP. 150 182 698

Penguji II



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
NIP. 150 246 159

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba  
ذُكِرَ - žukira

### 2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ى	Fathah dan ya'	ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa  
هَوْلَ - haula

## C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ا ...	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
... ي	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
... و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla  
رَمَى - ramā  
قِيلَ - qīla  
يَقُولُ - yaqūlu

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987

Nomor : 0543/U/1987

#### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye



#### D. Ta' Marbuṭah

1. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t /.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl  
rauḍatul aṭfāl

2. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَةَ - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّانَا - rabbanā  
نَزَّلَ - nazzala  
الْبِرِّ - al-birr

#### F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contih:

الرَّجُلُ - ar-rajulu  
الْشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī‘u

الْجَلَالُ - al-jalālu

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَاخُذُونَ - ta'khuzūna

شَيْءٌ - syai'un

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammadun illār- rasūl



## MOTTO

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu .  
tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu,  
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah  
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Q.S. al-Baqarah: 216).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR



الحمد لله الذى خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد, وجعلنا دليلا على وحدانيته لذوى البصائر إلى يوم المعاد, وشرع شرعا إختاره لنفسه, وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد, فأوضح لنا محجته وقال هذه سبيل الرشاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين, صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan *I'ānah* dan *Ināyah* sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah keilmuan kaum Muslimin pada umumnya dan terhadap penulis pada khususnya, semoga dengan tersusunnya skripsi yang membahas tentang saksi dalam talak ini tidak hanya sekedar menambah keilmuan kita semata, namun dapat dilanjutkan lagi ke tarap pelaksanaan agar lebih mengena.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah beserta para stafnya yang tidak bosan-bosan dan selalu sabar melayani para Mahasiswa pada umumnya dan penulis pada khususnya.
2. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan kritik guna kelancaran penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu yang telah mencurahkan kasih sayangnya, serta semua keluarga yang banyak memberi dukungan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Teman-teman PMH-3 yang setia bersama-sama *talab al-'Ilmi*
6. Teman-teman Al-Mizan, khususnya teman-teman Sanggar Kaligrafi (Suryadi, Irfan, Robet, Huda, Edi).
7. Teman-teman Ta'mir Masjid Darul Fadhilah (Yudi, Teguh, Arif, Wahyu, Muhaimin, Mujib) tak lupa Pak Yanto sekeluarga.
8. Teman-teman Ustadz/Ustadzah Team Tadarus "AMM" Yogyakarta.
9. Teman-teman KKN Angk. 51 (Abas, Yaskur, Pak Eko, Eva Farrah, Upla, Ema, Iis, Imas).
10. Semua pihak yang langsung atau tidak langsung membantu kelancaran pembuatan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan bagi yang turut membantu dalam penyelesaian karya tulis ini semoga mendapatkan imbalan yang lebih dari apa yang telah diberikan.

Yogyakarta,  $\frac{7 \text{ Rajab } 1426 \text{ H}}{12 \text{ Agustus } 2005}$



Muhammad Burhanuddin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMA NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN SAKSI</b>	
A. Pengertian, Hukum, Syarat, Rukun dan Macam-macam Talak	
1. Pengertian Talak .....	17
2. Hukum Talak.....	20
3. Rukun Talak.....	26
4. Syarat-syarat Talak .....	26
5. Macam-macam Talak .....	29
B. Pengertian, Hukum, Dasar Hukum, Syarat-syarat dan Urgensi Saksi	
1. Pengertian Saksi .....	34
2. Hukum Kesaksian .....	35

3. Dasar Hukum Kesaksian .....	36
4. Syarat-syarat Saksi .....	37
5. Urgensi Saksi .....	42
6. Aplikasi saksi Dalam Talak.....	42

**BAB III : PANDANGAN ASY-SYĀFI'Ī DAN IBN ḤAZM TENTANG SAKSI DALAM TALAK**

A. Pokok-pokok Pikiran asy-Syāfi'ī Tentang Saksi Dalam Talak	
1. Biografi asy-Syāfi'ī.....	46
2. Pola Pemikiran, Metode Istidlal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Menetapkan Hukum.....	53
3. Saksi Dalam Talak.....	62
B. Pokok-pokok Pikiran Ibn Ḥazm Tentang Saksi Dalam Talak	
1. Biografi Ibn Ḥazm.....	66
2. Pola Pemikiran, Metode Istidlal dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Dalam Menetapkan Hukum.....	70
3. Saksi Dalam Talak.....	80

**BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG DALIL DAN METODE ISTIMBAT ASY-SYĀFI'Ī DAN IBN ḤAZM MASALAH SAKSI DALAM TALAK**

A. Dalil.....	83
B. Kaidah Usuliyah.....	86
C. Kemaslahatan.....	88

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran.....	92

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	VIII
3. Curriculum Vitae.....	X



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam pernikahan merupakan ikatan suci antara suami istri untuk membentuk suatu rumah tangga yang penuh cinta kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Ikatan itu harus diupayakan terjalin utuh selama-lamanya, sehingga keserasian antara suami istri merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu memperoleh keturunan, ketentraman serta mewujudkan kemaslahatan bersama. Dan yang tidak kalah pentingnya bahkan merupakan tujuan yang paling esensial adalah bahwa pernikahan merupakan wujud pengabdian dan penghambaan kepada Allah SWT agar mendapat rahmat dan ridla-Nya.

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Sering kita jumpai bahwa tujuan mulia perkawinan itu tidak dapat diwujudkan secara baik karena faktor *intern* maupun *ekstern*, misalnya faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya. Faktor-faktor inilah yang sedikit banyak akan mempengaruhi bahtera kehidupan rumah tangga suami istri, sehingga kita sering melihat perpecahan, perselisihan, dan perbedaan pendapat dalam suatu rumah tangga.

Dalam hal ini suami-istri dituntut untuk bersikap bijaksana dalam melihat setiap persoalan rumah tangganya, bersikap sabar dalam menghadapinya, saling

pengertian dan yang terpenting adalah menyadari bahwa mereka berangkat dari keadaan dan kondisi yang sangat berbeda. Kalau ini dijalankan maka rumah tangga akan terjalin utuh selama-lamanya.

Tidak semua pasangan suami istri bersikap demikian dalam memandang suatu persoalan rumah tangga. Adakalanya kedua belah pihak bersikap mementingkan egonya masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah, sehingga masalah yang ada tidak bisa terselesaikan bahkan muncul masalah baru yang lebih besar.

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas, bahkan membuka solusi atau jalan keluar dari krisis rumah tangga yang tidak dapat diatasi tersebut. Bila hal itu terjadi, maka Islam memberi solusi dengan jalan talak (perceraian) yang merupakan alternatif untuk menghilangkan ikatan pernikahan demi mencari kebaikan, kemulyaan, kesatuan, dan rahmat.

Perlu diketahui bahwa talak di sini harus dipahami sebagai alternatif terakhir penyelesaian krisis rumah tangga, bukan sebagai kesewenang-wenangan suami terhadap istri, sehingga hal ini tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Walaupun syari'at Islam membolehkan talak, namun hal ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Nabi bersabda:

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 255, ḥadīṣ nomor 2178, "Kitāb at-Ṭalāq," "Bāb Fī Karāhiyah at-Ṭalāq." Ḥadīṣ riwayat Abū Dāwud dari Ibn 'Umar.

Al-Kāsānī dalam kitabnya *Badāi' as-Ṣanāi'* mengatakan bahwa nikah itu bisa jadi suatu kemaslahatan. Dikatakan masalah karena nikah mengantarkan pada kemaslahatan agama dan dunia, dan talak itu merusak kemaslahatan itu, dan merusak kemaslahatan adalah kerusakan, padahal Allah tidak suka kepada kerusakan. Hal inilah yang menurut Al-Kāsānī disebut *al-Karāhiyyah asy-Syar'iyah* (makruh syar'i).<sup>2</sup>

Terlepas dari pembahasan tentang hukum talak di atas, penulis di sini akan menfokuskan pembahasan masalah saksi dalam talak, yang mana fuqaha berbeda pendapat dalam masalah tersebut, walaupun kebanyakan mereka memandang sunnah mendatangkan saksi dalam talak maupun ruju'.<sup>3</sup>

Dalam hal ini kami akan mengkomparasikan dua tokoh yang kami anggap kontroversial dalam hal tersebut, yaitu Asy-Syāfi'i dan Ibn Ḥazm.

Kedua tokoh tersebut menarik untuk dikaji karena Asy-Syāfi'i merupakan tokoh sentral sekaligus pendiri mazhab Syāfi'i yang pendapatnya sangat fleksibel sehingga banyak diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, sedangkan Ibn Ḥazm merupakan pengikut Mazhab Zāhiri yang sangat produktif dalam menyebarkan mazhabnya, walaupun sebelumnya beliau bermazhab Syāfi'i namun pemikirannya banyak bersebrangan dengan pendapat Asy-Syāfi'i sendiri termasuk masalah saksi dalam talak.

Asy-Syāfi'i memandang bahwa apa yang terkandung dalam perintah Allah untuk mendatangkan saksi dalam talak dan ruju' itu sebagaimana yang terkandung

---

<sup>2</sup> Ahmad al-Ḡundūr, *Aṭ-Ṭalāq fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa al-Qānūn*, cet. ke-1 (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1967), hlm. 38.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

dalam perintah-Nya untuk mendatangkan saksi dalam jual beli, dan tidak ada ulama yang mengharamkan talak tanpa *bayyinah* (bukti).<sup>4</sup>

Dapat difahami bahwa hukum saksi dalam jual beli menurut Asy-Syāfi'i adalah sunnah, sehingga secara tidak langsung hukum saksi dalam talak juga sunnah.

Berbeda dengan Ibnu Ḥazm dari Mazhab Zāhiri, yang mengatakan bahwa saksi itu termasuk syarat talak. Beliau beralasan bahwa Allah tidak pernah memisah antara saksi dalam rujuk dan talak, sehingga tidak dibenarkan memisah sebagian yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu seseorang yang mentalak atau ruju' tanpa menghadirkan dua orang saksi yang adil, maka termasuk sengaja melanggar ḥad-ḥad (peraturan-peraturan) Allah, sebagaimana Rasulullah bersabda:

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.<sup>5</sup>

Lebih lanjut Ibn Ḥazm mengatakan bahwa untuk menjaga ikatan keluarga maka saksi itu merupakan syarat jatuhnya talak. Di samping itu dua orang saksi yang adil itu untuk mendengarkan lafaz talak, sehingga hal ini bisa mengurangi banyaknya kejadian talak yang pada umumnya terjadi dalam keadaan marah atau emosional.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Al-Imām Abī 'Abdillāh Muhammad Ibn Idrīs asy-Syāfi'i, *Al-Umm* (t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), VII: 89.

<sup>5</sup> Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ḥadīṣ nomor 3243, *Kitāb al-Aqdiyyah*, "Bāb Naqdh al-Aḥkām al-Bāṭilah wa Raddu Muḥdasāt al-Umūr, ḥadīṣ riwayat Ishāq bin Ibrāhīm dari Abī 'Amir.

<sup>6</sup> Aḥmad al-Ḡundūr, *Aṭ-Ṭalāq fī asy-Syarī'ah*, hlm. 55.

Yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa dalil yang dijadikan dasar hukum baik oleh Asy-Syāfi'ī maupun Ibn Ḥazm ternyata sama, yaitu Q.S. aṭ-Ṭalāq (65): 2, akan tetapi secara pemahaman sangat berbeda. Hal ini disebabkan oleh penggunaan metode istimbat yang berbeda. Asy-Syāfi'ī memandang hakekat amr dalam ayat tersebut mengandung makna sunnah, karena adanya suatu qorinah, sedangkan Ibn Ḥazm memandang wajib walaupun ada qarinah, karena menurutnya semua lafaz amr itu wajib kecuali ada nas (Al-Qur'an dan as-Sunnah) yang memalingkan dari makna aslinya.

Berangkat dari paparan di atas, penyusun lebih lanjut akan mencoba menganalisis, mengkomparasikan, dan menarik kesimpulan dari metode istimbat hukum yang digunakan oleh Asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm, khususnya dari segi kaidah uṣūliyahnya, sehingga pada akhirnya dapat diketahui pendapat mana yang lebih mendekati kepada kehendak syar'i (maqāṣid asy-Syārī'ah).

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa pokok masalah yang akan menjadi fokus dan titik pembahasan dalam skripsi ini:

1. Apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm tentang saksi dalam talak?
2. Bagaimana implikasi pendapat kedua tokoh tersebut terhadap hukum perceraian di Indonesia ?.

### C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis metode istimbat asy-Syāfi'i dan Ibn Ḥazm tentang saksi dalam talak.
2. Membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut sehingga dapat diketahui pendapat yang rajih.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Sebagai kontribusi bagi pengembangan hukum Islam pada umumnya, terutama masalah saksi dalam talak
2. Sebagai upaya menciptakan nuansa fiqh yang aplikatif dan kontekstual.

### D. Telaah Pustaka

Semua kitab fiqh sebagian besar telah banyak membahas masalah talak, baik yang secara khusus berbicara panjang lebar tentang masalah tersebut, misalnya *aṭ-Ṭalāq fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn*,<sup>7</sup> yang disusun oleh Aḥmad al-Gundūr maupun yang hanya sebagian isi babnya saja membahas masalah itu, misalnya *Al-Aḥwāl asy-Syakḥsiyah*,<sup>8</sup> yang disusun oleh Muḥammad Abū Zahrah yang salah satu bahasannya memuat tentang jatuhnya talak dan saksi dalam talak menurut jumhur fuqaha dan syī'ah imāmiyah Isnā 'Asyriyah dan Ismā'īliyah, *Al-Muḥazzab fī Fiqh Mazḥab asy-Syāfi'i*,<sup>9</sup> yang disusun oleh Abī

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>8</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl asy-Syakḥsiyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm 430.

<sup>9</sup> Abī Ishāq Ibrāhīm Bin 'Alī Bin Yūsuf al-Fairūzabādī asy-Syīrāzī, *Al-Muḥazzab fī Fiqh Mazḥab al-Imām asy-Syāfi'i* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.). II: 109.



Ishaq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Fairūzabadī asy-Syīrāzī yang lebih banyak membahas tentang sebab-sebab jatuhnya talak, baik secara ṣarīḥ maupun kināyah. Kemudian kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*<sup>10</sup> karangan Ibn Rusyd yang lebih banyak membahas macam-macam talak dan syarat-syaratnya. Buku lain yang sifatnya komparatif, misalnya *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*<sup>11</sup> karangan ‘Abd ar-Raḥmān al-Jazīrī yang salah satu pokok bahasannya tentang talak secara terperinci, *Al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Khamsah*<sup>12</sup> karangan Muhammad Jawād Mugniyah yang membandingkan pendapat empat mazhab (Syāfi‘ī, Ḥanafī, Maliki, Ḥambali) dan mazhab Ja‘fari. Disamping kitab-kitab yang disebutkan diatas masih banyak lagi karangan para imam mujtahid yang membahas masalah talak.

Adapun penelitian dalam bentuk skripsi antara lain "**Kesaksian dalam Talak** (Studi Perbandingan antara Mazhab Syī‘ah Imāmiyah Isnā ‘Asyriyah dan Mazhab Hanafi)" karya Nurul Chusna. Skripsi ini menganalisis pandangan kedua mazhab tentang saksi dalam talak dari segi madharat dan maslahahnya serta sedikit menganalisis hadis yang dijadikan landasan kedua mazhab<sup>13</sup>. Kemudian skripsi Afdawaiza "**Persaksiaan Dalam Perceraian dan Relevansinya Dengan**

---

<sup>10</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (ttp.: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.t.), II: 45.

<sup>11</sup> ‘Abd ar-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, cet. ke-1 (Beirut: Dār ihyā‘ at-Turās al-‘Arabī, 1996).

<sup>12</sup> Muhammad Jawād Mugniyah, *Al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Khamsah*, cet. ke-4 ( Beirut: Dār al-Fikr, 1973).

<sup>13</sup> Nurul Chusna, "**Kesaksian Dalam Talak, Studi Perbandingan Antara Mazhab Syī‘ah Imāmiyah Isnā ‘Asyriyah dan Mazhab Hanafi**," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‘ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

*perundang-undangan di Indonesia*" yang lebih menekankan pada relevansinya dengan undang-undang di Indonesia<sup>14</sup>.

Selanjutnya "*Studi Komparasi Antara Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Ja'fari Tentang Kesaksian Talak*" karya Undang Kuswara yang menjelaskan tentang saksi secara umum dan membandingkan pendapat kedua mazhab tentang saksi dalam talak<sup>15</sup>.

Adapun kitab maupun hasil penelitian yang khusus membahas saksi dalam talak dengan mengkomparasikan pendapat asy-Syāfi'i dan Ibn Ḥazm belum penulis temukan, sehingga penelitian ini diharapkan menjadi penelitian yang paling tidak bisa menambah referensi bagi perkembangan hukum Islam khususnya masalah saksi dalam talak yang sampai sekarang hanya berputar pada pemahaman tekstual saja.

#### E. Kerangka Teoretik

Telah disepakati jumbuh (mayoritas ulama) bahwa dalil-dalil syar'iyyah yang diambil dari padanya hukum-hukum 'amaliyah berpangkal pada 4 pokok, yaitu: *Al-Qur'ān, as-Sunnah, ijma'*, dan *qiyās*.<sup>16</sup> Namun ada sebagian ulama yang menolak *qiyās* sebagai dalil syar'i, misalnya Ibn Ḥazm dari mazhab Zāhiri.

Beliau berkata:

---

<sup>14</sup> Afdawaiza, "*Persaksiaan Dalam Perceraian dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan di Indonesia*," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

<sup>15</sup> Undang Kuswara, "*Studi Komparasi Antara Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Ja'fari Tentang Kesaksian talak*," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

<sup>16</sup> 'Abdul Wahhab Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 21.

لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص كلام الله تعالى, أو نص كلام النبي صلى الله عليه و سلم أو بما صح عنه صلى الله عليه و سلم من فعل أو إقرار أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها, متيقن أنه قاله كل واحد منهم, دون مخالف من أحد منهم, أو بدليل من النص أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجهها واحدا.<sup>17</sup>

Walaupun demikian, pada dataran praktisnya semua ulama tidak terlepas dari penggunaan qiyās itu sendiri, hanya dari segi penggunaan istilahnya saja yang berbeda.

Setiap mujtahid telah berusaha keras mencurahkan tenaga dan fikirannya untuk menentukan hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok sama, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan sumber legitimasi dalam Islam, yang sama sekali tidak dapat diabaikan, meskipun timbul perbedaan (*ikhtilāf*) dalam memahaminya.

<sup>17</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Iḥkām Fī Uṣhūl al-Aḥkām*, cet. ke-2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, t.t.), VII: 386.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi perbedaan ulama dalam memahami masalah *furu'*:

1. Perbedaan dalam hal bacaan (*qirā'āt*)
2. Adanya ketidaksamaan dalam menerima informasi hadis
3. Tidak adanya kesepakatan ulama tentang eksistensi hadis
4. Adanya perbedaan dalam memahami *Naş* dan interpretasinya
5. Adanya lafaz yang *musytarak*
6. Adanya Ta'arruḍ al-'Adillah (pertentangan dalil)
7. Tidak adanya *Naş* dalam suatu masalah
8. Berbeda dalam kaidah *uşūliyyah*<sup>18</sup>

Fuqaha telah memberi ketentuan mengenai aturan-aturan umum serta batasan-batasan mengenai petunjuk-petunjuk lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an. Bentuk dari aturan –aturan tersebut adalah adanya kaidah-kaidah pengambilan hukum yang menjadi suatu rumusan serta dipergunakan sebagai cara untuk mengeluarkan hukum dan menetapkannya. Sigat *amr* merupakan salah satu bagian dari kaidah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui makna dari suatu perintah yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Seperti yang telah disepakati ulama' bahwa pada dasarnya makna *amr* itu menunjukkan wajibnya perbuatan yang diperintahkan.

---

<sup>18</sup> Muṣṭafa Sa'īd al-Khann, *Āsar al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uşūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqaha'* (Kairo: Muassasah ar-Risālah, 1972), hlm. 38-115.

إن الأمر يدل على وجوب مأمور به ولا يصرف عن الوجوب إلى غيره إلا  
بقريئة من القرائن تدل على ذلك.<sup>19</sup>

Di samping itu, terkadang makna *amr* keluar dari makna asli, serta digunakan untuk makna yang bermacam-macam yang dapat diketahui melalui susunan kalimat, seperti dipakai untuk makna *nadb*, *'ibādah*, *irsyād*, *do'a*, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Persoalan persaksian talak merupakan salah satu persoalan hukum yang secara tersurat terdapat dalam Al-Qur'an dan diperintahkan dalam penegakannya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف, وأشهدوا ذوي  
عدل منكم, وأقيموا الشهادة لله.<sup>21</sup>

Hanya saja hakikat perintah mengenai persaksian dalam talak ini harus dicari penjelasannya dengan jalan ijtihad. Adanya peluang ijtihad dalam memahami maksud dari perintah dalam ayat tersebut memunculkan perbedaan pandangan dikalangan ulama dengan argumentasinya masing-masing.

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1986 M/ 1406 H), I: 219.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 219-220.

<sup>21</sup> At-Ṭalāq (65) : 2

Menurut jumhur ulama, termasuk di dalamnya Asy-Syāfi'ī, *amr* itu secara hakikat menunjukkan wajib dan tidak bisa berpaling kepada makna lain, kecuali bila ada *qarīnah*.<sup>22</sup> Adanya *qarīnah* inilah yang memungkinkan *amr* dapat berpaling dari makna aslinya, sehingga wajar dalam masalah ini jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban mendatangkan saksi ini hanya dalam ruju', sedangkan dalam talak hukumnya sunnah.<sup>23</sup>

Berbeda dengan Ibn Ḥazm. Beliau berpendapat bahwa *amr* yang terdapat dalam Al-Qur'an sungguhpun disertai *qarīnah*, tetap menunjukkan wajib, kecuali kalau ada nash lain atau ijma' yang memalingkan pengertian *amr* dari wajib. Hal inilah yang mendasari pendapat beliau bahwa saksi itu termasuk syarat talak.<sup>24</sup>

Sedikit abstraksi mengenai perbedaan dalam memahami hakikat *amr* tersebut, menurut hemat penulis hal itulah yang melatarbelakangi Asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm berbeda dalam memahami surat *Aṭ-Ṭalāq* (26) : 2 di atas. Untuk menguji kevalitan makna yang diinginkan oleh teks, maka perlu diadakan peninjauan ulang tentang dalil dan metode istimbat masing-masing.

## F. Metode Penelitian

Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

<sup>22</sup> Al-ʿĀmidī, *Al-ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* (Kairo: Muassasah al-Halabī, 1967), II: 120.

<sup>23</sup> Abī Hayyān al-Andalusīy, *Tafsīr Baḥr al-Muhīṭ* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿĀlamīyyah, 1993), hlm. 278.

<sup>24</sup> Aḥmad al-Ḡundūr, *Aṭ-Ṭalāq fī asy-Syari'ah*, hlm. 55.



### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>25</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, *analitik*, dan *komparatif* yang akan menggambarkan, menganalisis, dan membandingkan pendapat Asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm.

### 2. Pengumpulan Data

Karena ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut, atau disebut juga dengan data utama (*primer*). Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain: *al-Umm*, *ar-Risālah al-Jadīdah wa al-Qadīmah*, *al-Mukhtaṣār*, *al-Hujjah*, *al-Muhallā*, *al-Ihkām fī uṣūl al-Ahkām*, *al-Iṣāl fahm al-Khiṣāl al-Jāmi'ah li al-Jumal asy-Syarāi' al-Islām*, *al-Ijmā'* dan lain lain. Sedangkan sumber tambahan (*sekunder*) adalah kitab-kitab atau hasil penelitian yang membahas tentang persoalan talak dan yang membahas kedua tokoh tersebut.

### 3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori, pola dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>26</sup> Aplikasinya adalah penyusun akan mencari argumentasi Asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm untuk menafsirkan perintah mendatangkan saksi dalam talak kemudian

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>26</sup> Lexi J. Meleong, *Metodologi Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 103.

mensistematiskannya sesuai dengan mekanisme istidlal hukum sehingga dapat diketahui letak persamaan dan perbedaan masing-masing.

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode:

- a. *Deduktif*, yaitu suatu metode yang mendasarkan cara berfikir yang dimulai dari pengetahuan, ide-ide, keterangan-keterangan yang bersifat umum, kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Sebagai aplikasinya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan menelaah ayat Al-Qur'an, as-Sunnah, serta kaidah-kaidah uşūliyah yang berhubungan dengan penafsiran perintah menghadirkan saksi dalam talak. Selanjutnya akan ditarik untuk menilai dan menyimpulkan terhadap penafsiran Asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm tentang perintah menghadirkan saksi dalam talak.
- b. *Komparatif*, yaitu suatu cara berfikir dengan membandingkan pendapat yang berbeda, kemudian dianalisis dan dikomparasikan dalam suatu kesimpulan yang lebih valid. Aplikasinya dalam penyusunan skripsi ini adalah penyusun akan membandingkan penafsiran Asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm, kemudian menganalisisnya sampai akhirnya terdapat kesimpulan pendapat yang lebih rājih.

#### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣūl fiqh*, yakni memakai kaidah-kaidah uşul fiqh sebagai pisau analisisnya. Dalam kaidah uşūliyah disebutkan:

الأصل في الأمر للوجوب ولا تدل على غيره إلا بقريضة.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, hlm. 15.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan tentang latar belakang masalah, yang kemudian akan dirumuskan beberapa pokok masalah, serta diikuti pula dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bagian isi meliputi tiga bab, yaitu bab kedua, ketiga, dan keempat. Pada bab kedua akan dijelaskan tentang tinjauan umum tentang talak dan saksi, yang meliputi pengertian talak, hukum talak, rukun talak, macam-macam talak, kemudian pengertian, hukum, dasar hukum dan syarat-syarat saksi serta aplikasinya dalam talak.

Pada bab ketiga akan dijelaskan tentang pandangan Asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm tentang saksi dalam talak. Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi dua bagian, pada bagian pertama yaitu saksi dalam talak menurut Asy-Syāfi'ī yang meliputi biografi, pola pemikiran, metode istimbat dan faktor yang mempengaruhinya dalam menetapkan hukum, serta saksi dalam talak menurut beliau. Pada bagian kedua mengenai saksi dalam talak menurut Ibn Ḥazm yang meliputi biografi, pola pemikiran, metode istimbat dan faktor yang mempengaruhinya dalam menetapkan hukum, serta saksi dalam talak menurut beliau.

Pada bab keempat akan dipaparkan tentang analisis perbandingan tentang dalil dan metode istimbat Asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm tentang saksi dalam talak.

Bab kelima, yang merupakan bab penutup berisi kesimpulan dari penulisan skripsi ini, saran-saran, juga daftar pustaka. Selain itu skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang meliputi terjemahan, biografi ulama dan biografi penyusun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pengkajian serta menganalisis argumentasi asy-Syāfi'i dan Ibn Ḥazm tentang saksi dalam talak, maka akhirnya penyusun berkesimpulan:

1. Perbedaan antara Asy-Syafi'i dan Ibn Ḥazm dalam memandang hukum saksi dalam talak disebabkan adanya perbedaan dalam memahami hakekat makna amr dalam surat at-Ṭalāq (65): 2. Asy-syāfi'i berpendapat bahwa adanya suatu qorinah menyebabkan amr dalam ayat tersebut bermakna sunnah, sedangkan Ibn Ḥazm berpendapat wajib, walaupun terdapat suatu qorinah.

Dilihat dari metode istimbat hukum, kaidah usuliyah, maupun masalah menghadirkan saksi dalam talak, maka barangkali pendapat Ibn Ḥazm lebih kuat dan lebih mendekati maksud ayat.

2. Implikasi dari hukum saksi dalam talak di Indonesia adalah bahwa seseorang yang mentalak istrinya harus mendatangkan dua orang saksi yang adil, sehingga jika syarat ini tidak dipenuhi maka talak menjadi tidak sah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang mana perceraian dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan itu sebenarnya juga sejalan dengan tujuan disyari'atkannya talak dalam Islam, karena Al-Qur'an, baik secara

langsung maupun tidak langsung menyatakan bahwa talak merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan persoalan suami istri.

#### B. Saran-Saran

1. Perbedaan merupakan *sunnatullah* yang harus dipandang sebagai rahmat, sehingga keberagaman pendapat, gagasan, dan argumentasi dapat dijadikan wasilah untuk saling melengkapi satu sama lain.
2. Maksud dan tujuan diturunkannya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia, sehingga apapun ketentuan hukum itu harus sejalan dengan konsep dasarnya.
3. Adanya berbagai mazhab dalam hukum islam harus kita sikapi secara obyektif, sehingga kita tidak terjebak pada simbol mazhab tertentu yang pada akhirnya akan menimbulkan ta'assub fi al-Mazhab.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Abī Hayyān, Muḥammad Ibn Yūsuf Al-Andalūsī, , *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, alih bahasa Badrun Abu Bakar dkk, Semarang: Toha Putra, 1989.

Aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min Al-Qur'an*, t.t.p.:Dar al-Fikr, t.t., Juz II.

As-Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn, *Ad-Dūr al-Manṣūr fi at-Tafsīr al-Ma'sūr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983, Juz XXVIII.

Aṭ-Ṭabarī, Ibn Jarīr, *Jam'u al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1992, Juz XVIII.

Departemen agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta, Departemen Agama, 1982.

### B. KELOMPOK HADIS

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., Juz II, II.

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1990, Juz III, VII.

As-suyūṭī, Jalāluddīn dan Imām Sindī, *Sunan an-Nasāi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1930), Juz VI.

At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., Juz II.

### C. KELOMPOK FIQH DAN USUL FIQH

Abū Zahrah, Muḥammad, *Al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

\_\_\_\_\_, *Tāriḫ al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., Juz II.

- \_\_\_\_\_, *Asy-Syāfi'ī, Ḥayātuh wa 'Aṣruh wa 'Arāuh wa fiqhuh*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1948.
- Al-Ḡundūr, Aḥmad, *Aṭ-Ṭalāq fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa al-Qānūn*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1967.
- Al-'Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Kairo: Muassasah al-Ḥalabī, 1967, Juz II.
- Al-Jazirī, 'Abd ar-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Iḥyā' at-Turāṣ al-'Arabī, 1996, Juz IV.
- Al-Jamal, Ibrāhīm Muḥammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Semarang: CV asy-Syifa', t.t.
- Al-Khann, Muṣṭafā Sa'id, *Āsar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā*, Kairo: Muassasah ar-Risālah, 1972.
- Al-Marāgī, 'Abdullāh Muṣṭafā, *Fath al-Mubīn fī Tabaqāt al-Uṣūliyyīn*, alih bahasa Husain Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, XXVIII
- Anas, Mālik Bin, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t., Juz II.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Juz II.
- Asy-Sya'ranī, *Mizān al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Asy-Syāfi'ī, *Ar-Risālah*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1969, Juz II.
- \_\_\_\_\_, *Al-Umm*, t.t.p.: Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t., Juz VII, VIII.
- Asy-Syīrāzī, Abi Ishak Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairūzabadī, *al-Muḥaḏḏab fī Fiqh Mazhab al-Imām asy-Syāfi'ī* (Beirut, Dār al-Fikr, t.t., Juz II.
- Azzirikfī, Khoiruddīn, *Al-I'lām*, Beirut: Dār al-'Ilmi li al-Malāyīn, 1989, Juz IV.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986, Juz I, VII.
- Badran, Badran Abū 'Aināin, *Azzuwāju wa aṭ-Ṭalāq fī al-Islām*, kairo: Muassasas asy-Syabāb al-Jāmi'ah, 1968.

- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, Juz II.
- Hasabillāh, Muḥammad ‘Alī, *Al-Furqah Baina az-Zaujāin Wa mā Yata’allaqu Bihā min ‘Iddah wa Nasab*, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Ibn Rusy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, t.t.p.: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.t., Juz II.
- Ibn Ḥazm, *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t., Juz III, VII.
- \_\_\_\_\_, *Al-Muḥallā*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t., Juz I, II, VII.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Jawād Mugniyah, Muḥammad, *Al-Fiqh ‘Alā al-Maḏāhib al-Khamsah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Qalam, 1978.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mutahhari, Murteza, *Wanita dan Haknya Dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, Bandung: Pustaka, 1986.
- Nasution, Khoiruddin, *Konstruksi Fiqh Perempuan dan Masyarakat Indonesia Modern, Studi kasus Atas Proses Perceraian Antara Suami Istri Dalam Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, ed. Dewantara dan Asmawi, Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha putra, 1993.
- Qāsim, Yūsuf, *Huqūq al-Uṣrah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyah, t.t., Juz II.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983, Juz II, III.
- Salam Madkur, Muhammad, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran, Surabaya: PT Bina ilmu, 1993.

Saltūd, Maḥmūd, dan as-Sayyis, Muḥammad ‘Alī, *Muqāranah al-Mazāhib fi al-Islām*, alih bahasa H. Ismuna, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Taqiuddīn, ‘Aliman, *Kifāyah al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Yamani, Ahmad Zaki, *Syari’at Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, alih bahasa Mahyudinsyaf, Bandung: Al-Ma’arif, 1986.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1997.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: AL-Hidayah, 1968.

Zakaria, Abū Yaḥyā, *Fath al-Wahhāb*, Semarang: Toha Putra, t.t.

#### D. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN DAN KAMUS

Abas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1990.

Meleong, Lexi J., *Metodologi Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya, 1991.

Rasyid, A Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambata, 1992.

Lampiran: 1

TERJEMAHAN

NO	Foot Note	Hlm	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	2	Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak.
2	5	4	Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintah dariku maka amal itu tertolak.
3	17	9	Tidak boleh suatu hukum dari sesuatu secara keseluruhan kecuali dengan nas Firman Allah, atau nas sabda Nabi Muhammad atau dengan apa yang dianggap sah oleh Nabi, baik berupa perbuatan, ketetapan, maupun dari ijma' para ulama secara keseluruhan. Dengan keyakinan ijma' tersebut dinyatakan oleh setiap orang dari mereka bukan yang diperselisihkan, atau dengan dalil dari nas atau dari ijma' yang telah disebutkan yang hanya mengandung satu wajah.
4	19	11	Sesungguhnya setiap amr (perintah) itu menunjukkan wajibnya yang diperintahkan, dan tidak bisa berpaling dari makna yang lain kecuali ada qorinah-qorinah yang menunjukkan makna selainnya.
5	21	11	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
6	27	14	Makna asal dalam perintah itu adalah wajib dan tidak bisa menunjukkan makna lain kecuali bila ada qarinah.
<b>BAB II</b>			
7	3	17	Aku lepaskan tawanan, apabila aku lepaskan dan membiarkan.
8	4	18	Talak menurut bahasa ialah melepaskan tali ikatan dan membiarkan tali lepas. Oleh karena itu dikatakan unta yang lepas artinya unta yang dibiarkan tergejala kemana saja dikehendaki.
9	5	18	Makna talak secara bahasa dan syara' ialah menghilangkan ikatan secara mutlak, baik ikatan itu nyata maupun tidak nyata.
10	6	18	Talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan dengan seketika atau beberapa waktu



			setelahnya.dengan lafaz yang musytaq dari <i>ta'</i> , <i>lam</i> , <i>qaf</i> , atau yang semakna dengannya baik makna itu jelas atau yang sandarannya dari suami istri atau dari orang yang menempati kedudukan itu.
11	7	19	Talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.
12	8	19	Talak yaitu melepas tali akad nikah dengan lafaz talak atau semacamnya.
13	9	19	Talak menurut kebanyakan ahli fiqh adalah menghilangkan ikatan pernikahan yang sah dengan seketika atau beberapa waktu setelahnya dengan menggunakan lafaz yang jelas maupun kinayah, atau dengan lafaz yang menduduki kedudukan dari lafaz kinayah dan isyarat.
14	11	20	Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
15	13	21	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).
16	14	21	Dari Ibn 'Umar, beliau berkata: saya mempunyai istri yang sangat aku cintai, akan tetapi ayahku tidak menyukainya, maka dia menyuruhku untuk mentalaknya, kemudian aku tidak mau, maka ayahku menyampaikan masalah ini kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda: "wahai 'Abdullah bin 'Umar, talaklah istrimu".
17	15	22	Perintahkanlah ('Abdullah) itu agar meruju' istrinya kemudian tahan sampai suci, kemudian haid kemudian suci. Kalau mau talaklah terus sesudah itu, atau boleh juga menjatuhkan talak sebelum menggauli karena yang demikian itulah iddah yang diperintahkan Allah bila menjatuhkan talak kepada istri.
18	20	23	Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.
19	21	24	Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.
20	24	24	Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
21	26	25	Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka

			melakukan pekerjaan keji yang nyata.
22	28	25	Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi kemudian ia berkata: “sesungguhnya istri saya tidak pernah menolak setiap tangan lelaki jahil”, kemudian nabi bersabda: “Talak dia”.
23	29	26	Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri maupun membuat kerusakan pada orang lain.
24	34	30	Talak sarih adalah kata kata yang dari segi bahasa maupun umum tidak mempunyai makna lain selain makna talak, termasuk didalamnya setiap lafaz yang biasa digunakan sebagai alat talak dan lafat yang musytaq darinya, misalnya: anti taliqu, anti mutallaqatun, tallaqtuqi.
25	43	34	Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia.
26	46	35	Bukti itu wajib atas penggugat sedangkan sumpah wajib atas orang yang mengingkari.
27	48	35	Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.
28	49	35	Dan hendaklah kamu tegakkan persaksian itu karena Allah.
29	50	35	Maukah aku memberitahukan kepadamu tentang sebaik-baik saksi? Yaitu orang yang datang dengan kesaksiannya sebelum diminta.
30	51	36	Katakanlah “hai ahli kitab”, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan.
31	52	36	Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi (atas) perbuatan kamu.
32	53	36	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.
33	54	37	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
34	55	37	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.



35	56	37	Hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu.
36	59	38	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantara kamu.
37	63	39	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu.
38	66	40	Tidak diterima persaksian seorang musuh dan orang yang berprasangka (menduga-duga).
39	67	40	Tidak boleh orang baduwi menjadi saksi atas orang kampung.
40	71	43	Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
41	73	44	Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kersaksian itu karena Allah.
<b>BAB III</b>			
42	15	55	Seseorang selamanya tidak boleh mengatakan dalam hal hukum, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas.
43	16	55	Dasar utama dalam menetapkan hukum ialah Al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ada maka dengan mengqiyaskan kepada keduanya. Apabila sanad hadis bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan sahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadis menurut zahirnya. Apabila suatu hadis nebgandung lebih dari satu pengertian, maka arti yang zahirilah yang utama. Kalau hadis itu sam tingkatannya, maka yang lebih sahihlah yang lebih utama. Hadis munqati' tidak bisa dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa.

			Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.
44	21	58	Segala yang Rasulullah sunnahkan bersama kitabullah adalah sunnahku (jalanku), maka sunnah itu sesuai dengan kitabullah dalam menaskan sesuai dengan yang sepertinya dan secara umum adalah merupakan penjelasan sesuatu dari Allah dan penjelasan itu lebih banyak merupakan tafsir dari firman Allah. Apa yang disunnahkan dari sesuatu yang tidak ada nasnya dari Al-Qur'an, maka dengan yang Allah fardhukan untuk mentaatinya secara umum terhadap perintahnya, kita harus mengikutinya.
45	25	61	...kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan kepada Rasul (as-Sunnah)....
46	26	61	"Bagaimana cara engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu?" Mu'ad menjawab, "Saya putuskan berdasarkan Kitabullah". Rasulullah bertanya lagi, "Jika engkau tidak menemukan dalam kitabullah?" Mu'az menjawab, "jika tidak ditemukan, maka dengan sunnah." Rasulullah bertanya lagi, "Jika tidak engkau temukan dalam sunnah?", Mu'az menjawab pula, 'jika tidak ditemukan dalam as-sunnah, maka saya berijtihad dengan pendapat saya dan tidak mengabaikan perkara tersebut.
47	28	62	Tidak ada peristiwa apapun yang terjadi pada penganut agama Allah (yang tidak terdapat ketentuan hukumnya) melainkan didapatkan petunjuk tentang cara pemecahannya dalam Kitabullah.
48	29	62	Dan kami turunkan al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim.
49	32	63	Maka perintah Allah untuk mendatangkan saksi dalam talak dan ruju' itu sebagaimana perintahNya untuk mendatangkan saksi dalam jual beli dari segi sifatnya, karena saya tidak menemukan perbedaan yang ditetapkan dari ulama bahwa haram hukumnya mentalak tanpa bayyinah.
50	35	65	Makna asal dalam perintah itu adalah wajib dan tidak bisa menunjukkan makna lain kecuali bila ada qarinah.
51	38	65	Diriwayatkan dari Ibn 'Umar "Sesungguhnya dia telah mentalak istrinya".
52	49	70	Maka orang yang mengambil semua pendapat Abu Hanifah, pendapat Malik, pendapat Syafi'i, pendapat Ahmad yang mana orang tersebut memungkinkan

			untuk mengetahuinya dan tidak bisa meninggalkan orang yang dianutnya untuk berpindah kepada yang lain, maka wajib baginya mengetahui bahwa dia telah berbeda dengan unat yang lain secara keseluruhan.
53	50	71	Tidak boleh orang awam dengan keyakinannya bertaqlid kepada salah satu imam yang terkenal. Dan sungguh wajib baginya ketika muncul masalah yang butuh untuk diketahui hukumnya secara syariat untuk bertanya kepada ahl zikr yang tidak taklid kepada seseorang dan tidak mengikuti yang lain untuk mengetahui dalil syar'i yang darinya hukum diambil sehingga yang diikuti adalah dalil bukan orangnya.
54	52	72	....kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan kepada Rasul (as-Sunnah) jika kau semua beriman kepada Allah dan hari akhir.
55	54	73	Dasar-dasar hukum dari Allah sama sekali tidak dapat diketahui kecuali dengan empat hal, yaitu Al-Qur'an, sabda Nabi yang pada dasarnya berasal dari Allah yang diriwayatkan oleh rowi siqah atau diriwayatkan secara mutawatir, ijma' semua ulama dan dalil yang hanya mengandung satu makna.
56	58	75	Bayan yang berbeda dalam kenyataan maka ada sebagian yang jelas dan sebagian lain samar, sehingga manusia berbeda dalam memahaminya. Sebagian mereka ada yang langsung faham dan sebagian yang lain baru faham kemudian, sebagaimana ungkapan sahabat 'Ali bin Abi Talib: "kecuali Allah memberi kefahaman kepada seseorang tentang agamanya".
57	62	77	Al-Qur'an dan Hadis sahih itu satu sama lain saling berkaitan dan dua bagian yang satu, karena keduanya adalah wahyu dari Allah SWT.
58	68	80	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
59	74	82	Ada Seorang Laki-Laki Bertanya Kepada Nabi, Dia Berkata: Sesungguhnya Saya Telah Mentalak Istri Saya Sampai Masa Iddah Tanpa Menghadirkan Saksi? maka Nabi menjawabnya: perbuatan ini tidak termasuk talak, maka kembalilah kepada istrimu.
<b>BAB IV</b>			
60	2	84	Sda. No. 05, ft. 21, hlm. 11.
61	3	84	Dari Ibn 'Umar ra sesungguhnya fia telah mentalak istrinya.

62	4	85	Bahwasanya 'Imrān bin Huṣain ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya kemudian menjimaknya dan belum membuat persaksian atas perceraian maupun atas ruju'nya. Imran berkata: kamu menceraikan tidak menurut sunnah, buatlah saksi atas perceraianya dan atas ruju'nya dan jangan mengulanginya.
63	5	87	Sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Imran bin husain tentang seorang yang mentalak tanpa menghadirkan saksi dan meruju' tanpa saksi pula, maka beliau menjawab: Buruk niat perbuatannya itu, ia mentalak secara bid'ah, ia meruju' tidak menurut sunnah. Hendaklah ia persaksikan talak dan ruju'nya itu, lalu memohon ampun kepada Allah.
64	6	86	Jika ingin meruju'nya sebelum habis masa iddahya maka persaksikanlah dihadapan dua orang saksi sebagaimana firman Allah" persaksikanlah dihadapan dua orang saksi yang adil diantara kamu" ketika mentalak dan ruju'
65	7	86	Makna asal dalam perintah itu adalah wajib dan tidak bisa menunjukkan makna lain kecuali bila ada qarinah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Burhanuddin

Tempat /Tgl lahir : Lamongan, 25 Nopember 1981

Alamat asal : Gowok, Sidobinangun, Deket, Lamongan

Ayah : Marsono

Ibu : Sarkani

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : MI Bahrul Ulum Gowok (1989-1994)  
: MTs Ma'arif Putra-Puri Lamongan (1994-1997)  
: MA Takhassus Al-Qur'an Serangan Demak (1997-  
2000)  
: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan PMH  
(2000).

Pengalaman Organisasi : Ketua Umum UKM Jam'iyyah al-Qurra' wa al-  
Huffazh "*Al-Mizan*" Periode 2003-2004.